Depok, 02 November 2018

Nomor : 4037.31/EXT-MUTU/XI/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK KELOMPOK IUIPHHK ALALAK 11

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : KELOMPOK IUIPHHK ALALAK 11
No.IUIPHHK : No. 188.48/448/BPTSP/III/2016 (UD Keluarga)
No. 188.48/448/BPTSP/III/2016 (UD Berkat Anakku)
No. 188.48/449/BPTSP/III/2016 (UD Syaukani)
No. 188.48/450/BPTSP/III/2016 (UD Kacamata Japri)
No. 188.48/454/BPTSP/III/2016 (UD Rudi)
Alamat : **UD Keluarga** (Jalan Alalak tengah RT.015 RW.002, Kelurahan Alalak tengah Kecamatan banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan)
UD Berkat Anakku (Jalan Alalak tengah No.03 RT.014 RW.002 Kelurahan Alalak tengah kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan)
UD Syaukani (Jalan Alalak Tengah No.9 RT.014 RW.002 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan)
UD Kacamata Japri (Jalan Alalak tengah RT.014 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan)
UD Rudi (Jalan Alalak Tengah RT.014 RW.002 Kelurahan Alalak tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
Tanggal Kegiatan : 08-14 Oktober 2018
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah IX
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
KELOMPOK IUIPHHK ALALAK 11
Nomor : 4037.31/EXT-MUTU/XI/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee : KELOMPOK IUIPHHK ALALAK 11
b. Alamat : **UD Keluarga** (Jalan Alalak tengah RT.015 RW.002, Kelurahan Alalak tengah Kecamatan banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan)
UD Berkat Anakku (Jalan Alalak tengah No.03 RT.014 RW.002 Kelurahan Alalak tengah kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan)
UD Syaukani (Jalan Alalak Tengah No.9 RT.014 RW.002 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan)
UD Kacamata Japri (Jalan Alalak tengah RT.014 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan)
UD Rudi (Jalan Alalak Tengah RT.014 RW.002 Kelurahan Alalak tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan)
c. No. Izin IUIPHHK : No. 188.48/448/BPTSP/III/2016 (UD Keluarga)
No. 188.48/448/BPTSP/III/2016 (UD Berkat Anakku)
No. 188.48/449/BPTSP/III/2016 (UD Syaukani)
No. 188.48/450/BPTSP/III/2016 (UD Kacamata Japri)
No. 188.48/454/BPTSP/III/2016 (UD Rudi)
d. Kapasitas dan Produk: UD Keluarga (Kayu Gergajian= 792 M^3), UD Berkat Anakku (Kayu Gergajian= 792 M^3), UD Syaukani (Kayu Gergajian= 864M^3), UD Kacamata Japri (Kayu Gergajian= 660 M^3), UD Rudi (Kayu Gergajian= 792 M^3)
e. Tanggal Pelaksanaan : 08-14 Oktober 2018
f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-542
h. Tanggal Terbit : 02 November 2018
i. Tanggal Berakhir : 01 November 2024

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 November 2018

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 215.3/SKEP-MUTU/XI/2018

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK IUIPHHK ALALAK 11
KALIMANTAN SELATAN

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan : **No. SPK : 34/PPHH/SPHH/PPK-3/9/2018** , tanggal 14 September 2018 antara KELOMPOK IUIPHHK ALALAK 11 dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone :-(62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : KELOMPOK IUIPHHK ALALAK 11 dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada KELOMPOK IUIPHHK ALALAK 11 dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-542, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 02 Nopember 2018 sampai dengan 01 Nopember 2024.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK IUIPHHK ALALAK 11.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 02 Nopember 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. 215.3/SKEP-MUTU/XI/2018

Tentang

REKOMENDASI UNTUK KELOMPOK IUIPHHK ALALAK 11

Berikut rekomendasi dari Komite Pengambilan Keputusan mengenai hal – hal yang perlu ditindaklanjuti agar keterpenuhan terhadap norma penilaian dapat tetap terpelihara dan hal ini akan diverifikasi pada kegiatan audit berikutnya :

1. KELOMPOK IUIPHHK ALALAK 11 Sebagai pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), **wajib** menggunakan Logo/Tanda V-Legal pada Produk,Kemasan, atau dokumen angkutan (invoice dan packing list). Tatacara penggunaan Tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 6. Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.
2. Setiap anggota Kelompok wajib menunjukkan telah menerapkan pemberlakuan adanya DKP untuk setiap penerimaan bahan baku dari pemasok. Bukti ini harus disampaikan pada saat ada penerimaan bahan baku sebetan dari pemasok.
3. Untuk menindaklanjuti pembuatan RPBBI dan menyampaikan laporan realisasi RPBBI setiap bulan. Untuk ini perlu berkonsultasi aktif kepada Dinas Kehutanan setempat. Bukti telah dibuatnya RPBBI dan penyampaian kepada Dinas Kehutanan selambat-lambatnya dapat ditunjukkan pada tanggal 10 Desember 2018.
4. Jika butir No.1 dan No.2 tersebut tidak ditindaklanjuti, maka sertifikat Kelompok Alalak-11 akan dicabut.
5. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dari hasil audit ini.
6. Untuk masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" Kegiatan usaha Pokok dan KBLI yang tertera pada dokumen TDP agar dapat menyesuaikan dengan regulasi yang terbaru mengenai KBLI yang mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Peraturan Kepala BPS No.19 Perubahan atas Peraturan Kepala BS no. 95 tahun 2015 tentang KBLI) yang merupakan revisi dari KBLI 2005), yang menyatakan bahwa industri penggergajian kayu termasuk kedalam KBLI : 16101.
7. Untuk seluruh anggota kelompok perlu pembenahan dalam pendokumentasian/pengarsipan dokumen-dokumen jual beli bahan baku, dokumen angkutan penerimaan bahan baku, dokumen berita acara serah terima bahan baku, data laporan produksi dan catatan/ data mutasi kayu.
8. Konsistensi penulisan digit dibelakang koma, untuk kayu olahan 4 digit dibelakang koma.
9. Seluruh anggota wajib membuat laporan penjualan secara periodik sebagai bahan pendukung pembuatan LMHHOK dan menggunakan dokumen angkutan yang sah untuk penjualan hasil produksinya sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
10. Seluruh anggota wajib membuat laporan penjualan secara periodik sebagai bahan pendukung pembuatan LMHHOK dan menggunakan dokumen angkutan yang sah untuk penjualan hasil produksinya sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
11. Untuk seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" disarankan untuk penerapan keharusan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang konsisten dan meningkatan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone :(62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Tony Arifiarachman 2. Didik Heru Untoro 3. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	**Kelompok IUIPHHK Alalak 11**
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	Jl. Alalak Tengah Rt 14 Kel. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Ketua Kelompok : Bapak Rusni (UD. Berkat Anakku) Angggota : 1. UD. Keluarga 2. UD. Syaukani 3. UD. Kacamata Japri 4. UD. Rudi
g. IUIPHHK dan Kapasitas Produksi	:	**1. (UD. Keluarga)** Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.48/448/BPTSP/III/2016 tanggal 21 Maret 2016. Jenis & Kapasitas : Kayu Gergajian 792 (M^3/tahun). **2. (UD. Berkat Anakku)** Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan

		No. 188.48/448/BPTSP/III/2016 tanggal 21 Maret 2016. Jenis & Kapasitas : Kayu Gergajian 792 (M^3/tahun). **3. (UD. Syaukani)** Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No : 188.48/449/BPTSP/III/2016 tanggal 21 Maret 2016. Jenis & Kapasitas : Kayu Gergajian 864 (M^3/tahun). **4. (UD. Kacamata Japri)** Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No : 188.48/450/BPTSP/III/2016 tanggal 21 Maret 2016. Jenis & Kapasitas : Kayu Gergajian 660 (M^3/tahun). **5. (UD. Rudi)** Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No : 188.48/454/BTPTSP/III/2016 tanggal 21 Maret 2016. Jenis & Kapasitas : Kayu Gergajian 792 (M^3 /tahun).

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 8 Oktober 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok IUIPHHK Alalak 11 Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	8-14 Oktober 2018	Kantor, pabrik Kelompok IUIPHHK Alalak 11
Pertemuan Penutupan	Minggu 14 Oktober 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	02 Nopember 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa Kelompok IUIPHHK Alalak 11 **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Seluruh Anggota Kelompok IUIPHHK Alalak 11 merupakan perusahaan perorangan (UD) verifikasi berdasarkan identitas Kartu Tanda Penduduk para Pimpinan UD .
Verifier	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		"Alalak 11" memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" telah memiliki dokumen Izin gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK " Alalak 11 " memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" memiliki dokumen NPWP a./n pimpinan perusahaaan yang disertai dengan dokumen SKT dan sesuai dengan dokumen lainnya .
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" tersedia dokumen SPPL yang telah ditanda tangan oleh Kepala/Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, dan terdapat bukti penerimaan SPPL oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Alalak 11 diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. 2. Sesuai dengan Izin Industrinya, Kelompok IUIPHHK Alalak 11 tergolong IUPHHK Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan,
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" Berstatus sebagai IUIPHHK dan berkewajiban membuat dan melaporkan RPBBI, seluruh anggota kelompok belum membuat dan melaporkan RPBBI, karena kekurangpahaman terkait pelaporan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		RPBBI Kelompok IUIPHHK berkomitmen untuk menindaklanjuti bersedia untuk memenuhi kekurangan data RPBBI dengan membuat surat pernyataan yang ditanda tangan seluruh anggota kelompok.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	Selruh anggota kelompok IUIPHHK Alalak 11 tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota kelompok IUIPHHK Alalak 11 tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer dan tidak menerapkan Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Kelompok IUIPHHK “Alalak 11” terdapat dokumen kesepakatan kelompok yang telah disetujui oleh masing-masing Pimpinan Perusahaan yang menjadi anggota kelompok dan ditanda tangani oleh Ketua, juga anggota kelompoknya.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK “Alalak 11” telah melakukan kegiatan internal audit dengan dibuktikan adanya laporan hasil audit internal.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kwitansi pembayaran
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Seluruh Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan Negara. Bahan baku yang digunakan jenis kayu sibitan (limbah dari hasil olahan sawmill).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit bahan baku yang diterima seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" menggunakan dokumen angkutan nota, berita acara serah terima dengan menanda tangan nota yang diterima sebagai bukti serah terima kayu.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Non Aplicable	Penerimaan bahan baku seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Alalak 11", dapat diketahui bahwa selama periode tiga bulan terakhir penerimaan bahan baku berupa sibitan kayu (limbah sisa olahan sawmill).
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok IUIPHHK "Alalak 11"tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu bekas / kayu bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Selama periode audit seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" menggunakan bahan baku sibitan kayu yang berasal dari kayu limbah industry sawmill dengan menggunakan dokumen angkutan berupa nota.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	kelompok IUIPHHK "Alalak 11" tdak dapat memperlihatkan bukti dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok, tidak tersedia prosedur pengecekan DKP, personel pengecek DKP dan tidak tersedia hasil pemeriksaan DKP. Kelompok IUIPHHK Alalak 11 telah membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menindaklanjuti dan memenuhi kekurangan atas temuan ketidaksesuaian verifier Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok, surat pernyataan tersebut ditandatanganni oleh seluruh anggota kelompok.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Kelompok IUIPHHK Alalak 11 berkomitmen dengan telah membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menindaklanjuti dan memenuhi kekurangan atas temuan ketidaksesuaian verifier Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok, surat pernyataan tersebut ditandatanganni oleh seluruh anggota kelompok.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	Kelompok IUIPHHK Alalak 11 telah membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menindaklanjuti dan memenuhi kekurangan atas temuan ketidaksesuaian verifier dokumen pendukung RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode Audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK "Alalak 11" tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode Audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK "Alalak 11" tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier	Non Aplicable	Selama periode Audit seluruh anggota

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Packing List (P/L).		kelompok IUIPHHK "Alalak 11" tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode Audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK "Alalak 11" tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode Audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK "Alalak 11" tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode Audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK "Alalak 11" tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode Audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK "Alalak 11" tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode Audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK "Alalak 11" tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode Audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK "Alalak 11" tidak menggunakan bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" sebagai IUIPHHK sudah terdapat Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dengan kode kunci identifikasi berupa pencantuman asal kayu dan no dokumen pada laporan data proses sawmill di proses awal produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" sesuai dengan LMKB dan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Seluruh hasil produksi dari masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
kayu lelang dipisahkan.		menggunakan bahan baku dari Kayu Lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Seluruh catatan mutasi, LMKB dan LMHHOK dari masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" tidak melakukan penjasaan dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" tidak melakukan penjasaan dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" tidak melakukan penjasaan dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" tidak melakukan penjasaan dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" tidak melakukan penjasaan dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh hasil produk kayu gergajian dari masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		olahannya.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Audit Verifikasi legalitas kayu yang dilaksanakan di Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" saat ini merupakan audit Verifikasi awal, audit Verifikasi awal Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" belum dinyatakan memenuhi standar verifikasi legalitas kayu, sehingga belum dapat menggunakan tanda V-Legal pada produk, kemasan dan atau pada dokumen/lampiran dokumen pendukung angkutan hasil olahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		produknya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" terdapat form Catatan Kecelakaan Kerja yang disiapkan untuk mendokumentasikan bilamana terjadi kecelakaan kerja, catatan kerja tersebut menginformasikan tanggal kejadian kecelakaan, nama karyawan, jenis kecelakaan, upaya penanganan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis dari manajemen masing–masing anggota Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" yang ditanda tangan pimpinan perusahaan mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Pada masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hakdan kewajiban pekerja.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Alalak 11" tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Awal di Kelompok IUIPHHK Alalak 11 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **26 (dua puluh enam)** verifier; 2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **30(tiga puluh lima)** verifier; 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol**) verifier. Dengan demikian Kelompok IUIPHHK Alalak 11 dinyatakan" **Memenuhi "**standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016. Lampiran 2.6		